



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Sda tanggal 03 Februari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Pemohon bernama Ayah Pemohon dan ibu Pemohon bernama Ibu Pemohon telah menikah dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dan dikaruniai 8 orang adik masing-masing bernama :
  1. KAKAK I PEMOHON (telah meninggal dunia)
  2. KAKAK II PEMOHON (umur 42 tahun)
  3. KAKAK III PEMOHON (umur 39 tahun)
  4. PEMOHON (07 Maret 1987, umur 34 tahun)
  5. ADIK V PEMOHON (umur 32 tahun)
  6. ADIK VI PEMOHON (umur 26 tahun)
  7. ADIK VII PEMOHON (umur 24 tahun)
  8. ADIK VIII PEMOHON (20 Desember 2003, umur 18 tahun)

Hal 1 dari 12 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia tanggal 12 April 2009 dan ibu Pemohon telah meninggal dunia tanggal 15 Juli 2021
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adiknya yang bernama **ADIK VIII PEMOHON**, Sidoarjo 20 Desember 2003 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, alamat Kabupaten Sidoarjo; Dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ADIK VIII PEMOHON**, Kediri 12 Juli 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Kediri;
4. Bahwa adik Pemohon kenal dengan calon suaminya sejak bulan Juli tahun 2017, dan telah dilamar sejak bulan April tahun 2021. Hubungan keduanya semakin akrab dan mesra, sehingga ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama dan peraturan perundang undangan yang berlaku apabila antara keduanya tidak segera dilangsungkan pernikahan;
5. Bahwa antara adik Pemohon, dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda;
6. Bahwa adik Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang isteri/ ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya secara fisik dan mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai Karyawan Swasta telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah);
7. Bahwa orang tua/ keluarga dekat pasangan tersebut telah merestui dan mengijinkan untuk dilangsungkan pernikahan, dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan mereka;
8. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan antara adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, namun Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan adik Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun (Surat Penolakan terlampir);
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Hal 2 dari 12 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada adik perempuan Pemohon yang bernama **(ADIK VIII PEMOHON)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(CALON SUAMI ADIK VIII PEMOHON)** ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan adiknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan adiknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan adiknya menunggu sampai dengan adik tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan adik wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama **ADIK VIII PEMOHON**, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan belum bekerja, alamat Kabupaten Sidoarjo, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adik Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 18 tahun;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ADIK VIII PEMOHON** sejak bulan Juli tahun 2017;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling

Hal 3 dari 12 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa ia dengan calon suami sudah bertunangan sejak bulan April tahun 2021;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama **CALON SUAMI ADIK VIII PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Kediri, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami adik Pemohon;
- Bahwa ia mengenal adik Pemohon yang bernama **ADIK VIII PEMOHON** sejak bulan Juli tahun 2017;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan adik Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama adik Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah);
- Bahwa ia sudah melamar kepada adik Pemohon bulan April tahun 2021 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan adik Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

Hal 4 dari 12 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, nomor [REDACTED], tanggal 26 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup sesuai aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ADIK VIII PEMOHON**, nomor [REDACTED], tanggal 10 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup sesuai aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON SUAMI ADIK VIII PEMOHON**, nomor [REDACTED], tanggal 14 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, bermaterai cukup sesuai aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 702/10/XI/2007 tanggal 02 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup sesuai aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **ORANG TUA CALON SUAMI ADIK VIII PEMOHON**, Nomor [REDACTED], tanggal 31-01-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup sesuai aslinya (P-5);
6. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama **ADIK VIII PEMOHON**, Nomor 49/404.7.2.9/2009 tanggal 14-05-2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup sesuai aslinya (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON SUAMI ADIK VIII PEMOHON**, Nomor 10208/D/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, bermaterai cukup sesuai aslinya (P-7);
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama **AYAH PEMOHON** Nomor 474.3/14/438.7.2.9/2019 tanggal 22 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup sesuai aslinya (P-8);

Hal 5 dari 12 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama **IBU PEMOHON** Nomor 457/0116/438.7.2.9/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup sesuai aslinya (P-9);

10. Fotokopi Surat Penolakan Nomor B-056/Kua.13.10.3/Pw.01/1/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup sesuai aslinya (P-10);

### B.SAKSI:

Saksi 1. umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan adiknya bernama **ADIK VIII PEMOHON**, tanggal lahir 20 Desember 2003 (umur 18 tahun) dengan **CALON SUAMI ADIK VIII PEMOHON**, tanggal lahir 12 Juli 1996 (Umur 25 Tahun), namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo karena adik Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;
- Bahwa status adik Pemohon perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa adik Pemohon tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan calon suaminya dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Saksi tahu adik Pemohon dan calon suaminya tidak pernah berhubungan badan dan sudah lamaran sejak bulan April 2021 jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan semakin jauh melanggar norma agama dan masyarakat;
- Bahwa adik Pemohon belum bekerja dan belum mempunyai penghasilan, sedangkan calon suaminya bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, akan tetapi mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

Hal 6 dari 12 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan adiknya bernama **ADIK VIII PEMOHON**, tanggal lahir 20 Desember 2003 (umur 18 tahun) dengan **CALON SUAMI ADIK VIII PEMOHON**, tanggal lahir 12 Juli 1996 (Umur 25 Tahun), namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo karena adik Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;
- Bahwa status adik Pemohon perawan dan calon suaminya jelek;
- Bahwa adik Pemohon tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan calon suaminya dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Saksi tahu adik Pemohon dan calon suaminya tidak pernah berhubungan badan dan sudah lamaran sejak bulan April 2021 jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan semakin jauh melanggar norma agama dan masyarakat;
- Bahwa adik Pemohon belum bekerja dan belum mempunyai penghasilan, sedangkan calon suaminya bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, akan tetapi mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 7 dari 12 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi adik Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur adik Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya adik Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ADIK VIII PEMOHON** sehingga bermohon untuk adiknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu adik Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 8 dari 12 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2022/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.10, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa adik Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ADIK VIII PEMOHON** tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa adik Pemohon baru berusia 18 tahun;
- Bahwa hubungan adik Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan adik mereka untuk menikah;
- Bahwa adik Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa adik Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara adik Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Hal 9 dari 12 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adik Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika adik Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara adik Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Hal 10 dari 12 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama **(ADIK VIII PEMOHON)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(CALON SUAMI ADIK VIII PEMOHON)** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Andri Dwi Perwitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Hal 11 dari 12 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andri Dwi Perwitasari, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>285.000,00</b>

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2022/PA.Sda